



PUTUSAN

Nomor 432/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- Nama lengkap : **ALIF BIASMARA ELJAMAN ALIAS ALIF BIN SUHENDAR;**

Tempat lahir : Singkawang;

Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 16 Desember 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tengah No.24 RT.01 RW.01
Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang
Barat Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta
- Nama lengkap : **REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO;**

Tempat lahir : Singkawang;

Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 19 September 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Damai Blok A4 No. 7 Rt. 010 / Rw. 003,
Kelurahan Sungai Gram Hilir,
Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 432/PID/2024/PT PTK tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/PID/2024/PT PTK tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor REG. PERKARA: Nomor PDM-60/Eoh.2/SKW/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIF BIASMARA ELJAMAN Alias ALIF Bin SUHENDRA dan REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ALIF BIASMARA ELJAMAN Alias ALIF Bin SUHENDRA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Filano Warna Pink Muda Dengan Nomor Polisi Terpasang KB 3145 XY Dengan Noka: E34KE-0144250 Nosin: BJMOO-YW-2BJMOO-YW;
 - 2 (dua) Buah Kunci Gembok Merk Toho Berbahan Besi Stainless;
 - 3 (tiga) Buah Anak Kunci;

Dikembalikan kepada saksi korban Ng Sjaw Kian Als Sjaw Kian;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. **ALIF BIASMARA ELJAMAN ALIAS ALIF BIN SUHENDAR** dan terdakwa 2. **REZKY SEPTIADI ALIAS EKY BIN RUDIANTO**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan perbuatan berlanjut*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun (4) Bulan, dan terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 2 tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor YAMAHA FILANO warna Pink muda dengan nomor polisi terpasang KB 3145 XY dengan NOKA E34KE-0144250 NOSIN BJMOO-YW-2;
- 2 (Dua) buah kunci gembok merk TOHO berbahan besi stainless;
- 3 (Tiga) buah anak kunci;

Dikembalikan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 8 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa 2 melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang dengan surat Nomor W16-PAS.PAS.3.PK.01.01-3050 tanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 156 /Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa 2 tanggal 7 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 8 Oktober 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024 berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum 53/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 156/Pid.B / 2024/PN Skw tanggal 14 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa 2 Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu menurut tata cara serta syarat-syarat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak agar barang bukti berupa **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Filano Warna Pink Muda dengan nomor Polisi Terpasang KB 3145 XY dengan Noka E34KE-0144250 dikembalikan kepada yang berhak yaitu istri saya DIMI ALODHEA NOVIE ANDINI**. Adapun selebihnya saya serahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim Tingkat Banding.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Pidana dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata bahwa Penuntut Umum menghadirkan Para Terdakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 KUHP kemudian Penuntut Umum telah menuntut agar Para terdakwa dijatuhi pidana masing-masing terdakwa 1. ALIF BIASMARA ELJAMAN Alias ALIF Bin SUHENDRA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan dan terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Ng Sjaw Kian Als Sjaw Kian;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa masing-masing Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun (4) Bulan, dan terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, sedangkan barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Ng Sjaw Kian Als Sjaw Kian;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut didasarkan pada fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian pada hari Jumat taggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gudang sembako Borneo Gemilang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil barang yang ada di dalam Gudang tersebut berupa 64 (enam puluh empat) karung Gula Pasir;

2. Bahwa Para Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor jenis tossa, Para Terdakwa kemudian masuk kedalam Gudang dengan cara membuka pintu Roling door Gudang tersebut menggunakan kunci pintu yang sebelumnya sudah dimiliki oleh Para Terdakwa pada saat bekerja sebagai Karyawan di Gudang Sembako tersebut diatas, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil 22 (dua puluh dua) karung Gula dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan cara mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan di atas Sepeda motor jenis Tosa tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa pergi Gula pasir tersebut kerumah terdakwa 2 REZKY SEPTIADI Alias EKY, setelah itu gulapasir tersebut dijual oleh Para Terdakwa secara eceran hingga terkumpul uang sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 ALIF BIASMARA ELJAMAN Alias ALIF memperoleh bagian uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa 2 REZKY SEPTIADI memperoleh bagian uang sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa pada hari Jum'at taggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke Gudang sembako Borneo Gemilang tersebut dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, setelah sampai Para Terdakwa lalu masuk ke dalam Gudang dengan membuka pintu Roling door Gudang tersebut menggunakan kuci pintu kemudian Para Terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) karung dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan di atas mobil pickup grandmax tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK



pergi Gula pasir tersebut ke Rumah Terdakwa 2, setelah itu gula pasir tersebut dijual secara eceran hingga terkumpul uang sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memperoleh bagian uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa 2 memperoleh bagian uang sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa kembali lagi ke Gudang Sembako Borneo Gemilang dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, setelah sampai Para Terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan membuka pintu Roling door Gudang tersebut kemudian Para Terdakwa langsung mengambil 12 (dua belas) karung dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan di atas Mobil pickup grandmax tersebut, setelah itu para terdakwa membawa pergi gula pasir tersebut ke rumah Terdakwa 2, setelah itu gula pasir tersebut dijual oleh Para Terdakwa secara eceran sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memperoleh bagian uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2 memperoleh bagian uang sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);
5. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa kembali lagi ke Gudang sembako Borneo Gemilang dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, untuk mengambil gula Pasir sebanyak 15 (lima belas) karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram setelah itu Para Terdakwa membawa pergi gula pasir tersebut ke rumah Terdakwa 2 kemudian dijual seharga Rp8.200.000.00 (delapan juta duaratus ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memperoleh bagian uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2 memperoleh bagian uang sejumlah Rp8.200.000.00 (delapan juta duaratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemilik Gudang sembako Borneo Gemilang sekaligus pemilik barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah NG SJAW KIAN Alias SJAW KIAN dan Para Terdakwa pada saat masuk serta mengambil

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang secara berulang di dalam Gudang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Gudang/Pemilik barang;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut di atas oleh Terdakwa 2 telah mengajukan memori banding khususnya terhadap barang bukti satu unit sepeda motor YAMAHA FILANO warna Pink muda dengan nomor polisi terpasang KB 3145 XY dengan NOKA E34KE-0144250 NOSIN BJMOO-YW-2 dikembalikan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari putusan Pengadilan Negeri Singkawang tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dan pertimbangan hukum tentang terbuktinya tidak pidana tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan bagi Terdakwa 2 adalah khusus mengenai status barang bukti satu unit sepeda motor YAMAHA FILANO warna Pink muda dengan nomor polisi terpasang KB 3145 XY dengan NOKA E34KE-0144250 NOSIN BJMOO-YW-2 dikembalikan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singkawang terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai hasil dari penjualan barang milik Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian dan juga barang yang telah disita dari Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa 2 menguraikan alasan banding terhadap barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sumber pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Filano Warna Pink Muda dengan nomor Polisi Terpasang KB 3145 XY dengan Noka E34KE-0144250 adalah berasal dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio milik istri saya yang dipromosikan melalui media sosial Facebook sekira bulan Maret 2024 dan laku terjual seharga sekitar Rp17an juta;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Fazio tersebut istri saya menambahkan uang tabungannya dari hasil nafkah yang saya berikan sebesar Rp10 juta, lalu dibeliakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Filano Warna Pink Muda dengan nomor Polisi Terpasang KB 3145 XY dengan Noka E34KE-0144250
- Bahwa dari penjelasan di atas, tidak beralasan untuk melakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik istri saya, karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan bukan juga merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang saya lakukan dan bukan pula termasuk kategori sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak melakukan pertimbangan hukum yang memadai terkait dengan kepemilikan sepeda motor yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, khususya terkait putusan mengenai status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Filano Warna Pink Muda dengan nomor Polisi Terpasang KB 3145 XY dengan Noka E34KE-0144250 dikembalikan kepada saksi korban Ng Sjaw Kian sudah sejatinya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Filano Warna Pink Muda dengan nomor Polisi Terpasang KB 3145 XY dengan Noka E34KE-0144250 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP menentukan sebagai berikut:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Filano Warna Pink Muda dengan nomor Polisi Terpasang KB 3145 XY dengan Noka E34KE-0144250 tercatat atas nama DIMI ALODHEA NOVIE ANDINI (istri Terdakwa 2);

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa 2 tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah dibenarkan Hakim menjatuhkan putusan dengan menetapkan status barang bukti atas nama pihak lain diserahkan kepada pihak korban dan bagaimana tata caranya pihak korban dapat memintakan barang bukti yang diduga berasal dari tindak pidana yang merugikan korban dituntut dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai KUHAP memperbolehkan korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau sejenis ke dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana dapat dibenarkan sesuai maksud Pasal 98 KUHAP yang menentukan:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK



(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* tidak ada permintaan untuk penggabungan tuntutan dari korban agar barang bukti **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Filano Warna Pink Muda dengan nomor Polisi KB 3145 XY dengan Noka E34KE-0144250 atas nama DIMI ALODHEA NOVIE ANDINI** diserahkan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian, namun dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Majelis Hakim menetapkan barang bukti diserahkan kepada korban Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang menetapkan barang bukti berupa Satu unit sepeda motor YAMAHA FILANO warna Pink muda dengan nomor polisi terpasang KB 3145 XY dengan NOKA E34KE-0144250 NOSIN BJMOO-YW-2 dikembalikan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian tidak didasarkan pada alasan yang cukup bahkan melanggar dan bertentangan dengan Pasal 46 KUHP *jis* Pasal 98 KUHP sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada tuntutan ganti rugi secara perdata dari Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian agar barang bukti berupa bukti **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Filano Warna Pink Muda dengan nomor Polisi KB 3145 XY dengan Noka E34KE-0144250 atas nama DIMI ALODHEA NOVIE ANDINI** diserahkan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang menetapkan Satu unit sepeda motor YAMAHA FILANO warna Pink muda dengan nomor polisi terpasang KB 3145 XY dengan NOKA E34KE-0144250 NOSIN BJMOO-YW-2 dikembalikan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka status barang bukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan banding dari Terdakwa 2 mengenai barang bukti beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka khusus terhadap putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dapat disetujui dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di atas dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri dapat dikuatkan sedangkan khusus terhadap barang bukti diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa 2 dari **REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO** tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 1 Oktober 2024, khususnya mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya menjadi:
 1. Menyatakan terdakwa 1. **ALIF BIASMARA ELJAMAN ALIAS ALIF BIN SUHENDAR** dan terdakwa 2. **REZKY SEPTIADI ALIAS EKY BIN RUDIANTO**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun (4) Bulan**, dan terdakwa 2 dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa 2 tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor YAMAHA FILANO warna Pink muda dengan nomor polisi terpasang KB 3145 XY dengan NOKA E34KE-0144250 NOSIN BJMOO-YW-2;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dimi Alodhea Novie Andini.
 - 2 (Dua) buah kunci gembok merk TOHO berbahan besi staines;
 - 3 (Tiga) buah anak kunci;
- Dikembalikan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024, oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum dan Dr. Johanis Hehamony, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Salim .S.H Panitera

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum.

Hari Tri Hari Hadiyanto, S.H.,
M.H.

Ttd.

Dr.Johanis Hehamony, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

S a l i m, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)